



IDLO International Development Law Organization
Organisation Internationale de Droit du Développement



POSISI PEREMPUAN DALAM QANUN DAN UU PEMILU

KETERLIBATAN perempuan dalam partai lokal di Aceh merupakan satu hal yang perlu diperhatikan dengan serius, baik oleh perempuan sendiri maupun semua pihak. Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memang telah dinyatakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian Partai Lokal (Parlok) di Aceh adalah dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Pada saat UUPA dalam tahap rancangan, kalangan aktivis menuntut agar masalah keterwakilan ini menggunakan kata '*wajib*' dan bukan hanya sekedar '*memperhatikan*'. Ketentuan ini merupakan keharusan sehingga dianggap pelanggaran jika keterwakilan tidak mendapat porsi sebesar 30 persen. Namun usaha tersebut gagal karena dalam UUPA tetap digunakan kata '*memperhatikan*' keterwakilan perempuan.

Wacana tentang keterwakilan perempuan ini mulai mendapat perhatian ketika DPR RI mengesahkan UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU tersebut secara tegas dinyatakan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. Hal ini juga diperkuat dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 8 ayat (1d) dan Pasal 15 huruf (d) disebutkan bahwa salah satu persyaratan partai politik agar dapat menjadi peserta pemilu adalah menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partainya. UU Pemilu itu juga menyebutkan bahwa bakal calon legislatif dari partai minimal 30 persen harus diisi oleh perempuan (pasal 53, pasal 57 ayat (1) dan pasal 58 ayat (2)). Demikian juga tentang urutan bakal calon; dalam setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu bakal calon perempuan.

Istilah '*memperhatikan*' tidak ada ketentuannya pada kedua UU tersebut; yang ada justru '*kewajiban*' untuk melibatkan perempuan. Hal ini menunjukkan membaiknya perhatian pada perempuan pada tingkat nasional.

Jika merujuk kepada Qanun No. 3 tahun 2008 tentang Partai Lokal, jelas sekali ada beberapa perdebatan yang muncul menyangkut peran perempuan. Misalnya, apakah pengaturannya berbentuk kewajiban atau cukup bersifat anjuran saja. Hasilnya rumusan Qanun No. 3 tahun 2008 tersebut, dalam setiap kalimat yang menyebutkan keterlibatan perempuan menggunakan kata '*memperhatikan*'. Kata '*memperhatikan*' ini sifatnya tidak mengikat melainkan hanya berupa ikatan moral saja.

Pengaturan ini dapat dilihat pada pasal 4 ayat (d) yang menyebutkan: "kepengurusan partai politik lokal harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen." Tetapi dalam pasal-pasal berikutnya ada sedikit ketegasan tentang keterlibatan perempuan, antara lain pada pasal 6 ayat (d) yang berbunyi: "Surat keterangan dari pengurus partai politik lokal tingkat Aceh tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Mengenai keterlibatan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif, Qanun No. 3/2008 menjelaskannya dalam pasal 16: "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 memuat

paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan." Pernyataan ini diperkuat lagi dalam pasal 18, dimana dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud itu, dalam setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan.

Ketentuan di atas terkesan mewajibkan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/kota. Daftar calon harus memuat keterwakilan perempuan yang lebih besar, yaitu dua laki-laki berbanding satu perempuan. Dengan kata lain, keterwakilan perempuan minimal 1/3 dari jumlah seluruh calon atau minimal 33,33 persen.

Jika membandingkan antara UU No. 10 tahun 2008 dengan Qanun No 3 tahun 2008, sebenarnya sudah ada upaya positif untuk melibatkan perempuan dalam politik. Barangkali perbedaannya hanya terletak pada kepengurusan partai politik. UU Pemilu mengesankan kalau keterlibatan perempuan adalah hal mutlak, sementara dalam Qanun tentang Partai Lokal menyebutkan '*memperhatikan*'. Hal ini membuktikan bahwa UU Pemilu lebih tegas dibandingkan dengan Qanun berkaitan pelibatan perempuan dalam kepengurusan partai.

Keterlibatan perempuan sebagai bakal calon anggota legislatif ini menjadi salah satu ukuran bagi Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam melakukan verifikasi dan bulan Agustus ini adalah batas waktu pelaksanaan verifikasi bakal calon anggota legislatif tersebut.

Pasal 21 ayat (1) Qanun Parlok dengan tegas menyebutkan: "KIP Aceh melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR/DA dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan".

Untuk tingkat kabupaten/kota, dalam Pasal 21 ayat (2) dikatakan: "verifikasi dilakukan KIP kabupaten/kota dengan melihat syarat terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30 persen. Jika ternyata jumlah keterwakilan perempuan itu tidak juga terpenuhi, pasal 22 mengatakan, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik lokal tersebut untuk memperbaiki daftar bakal calonnya."

Jika disimak sekilas, tampaknya Qanun Partai lokal dan UU Pemilu cukup memberi ruang aspirasi bagi perempuan. Ini menunjukkan bahwa harapan kaum perempuan untuk terlibat dalam panggung politik lokal mulai terbuka. Setidaknya hal ini mengobati kekecewaan perempuan karena selama ini keterlibatan mereka kerap dipandang sebelah mata. Partai politik lokal lebih tertarik merekrut politisi laki-laki di sejumlah daerah. Selama ini, walaupun ada perempuan yang diajak bergabung, umumnya hanya mereka yang telah matang berpolitik atau telah muncul kiprahnya di masyarakat melalui aktivitas sosial atau akademisi. Partai cenderung menempuh cara-cara yang mudah, yaitu dengan menghubungi aktivis-aktivis atau akademisi perempuan yang sudah punya nama untuk diajak bergabung di dalam partai mereka. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut; namun dari sini kita bisa melihat bahwa partai lokal belum memiliki konsep dalam pengkaderan politisi perempuan sehingga dominasi laki-laki dalam pengkaderan lebih menonjol.

Dunia politik bagi perempuan Aceh bukanlah barang baru. "Sejarah telah membuktikan bahwa perempuan Aceh mampu untuk terlibat langsung dalam bidang politik dan dalam bidang-bidang lainnya," ujar Suraiya Kamaruzzaman, ST, LLM, aktivis perempuan Aceh yang juga dosen Fakultas Teknik Unsyiah.

Sementara itu, kitab Safinatul Hukkam juga menegaskan bahwa perempuan boleh menjadi raja atau sulthan asal memenuhi kecakapan dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan dalil-dalil ayat Al Quran dan Hadist serta pendapat ulama, kerajaan Islam Perlak, Kerajaan Samudra Pase, sampai pada kerajaan Aceh Darussalam memberikan hak sama pada perempuan dan laki-laki. Pada zaman kepemimpinan Ratu Syafiatuddin, Majelis Mahkamah Rakyat yang merupakan inisiatif Putri Pahang (anggotanya diangkat di antara cerdik pandai dalam tiap-tiap mukim) terdiri dari dari 73 anggota, 22 orang diantaranya perempuan. Sementara itu, badan pekerjaanya terdiri dari sembilan orang, dimana dua diantaranya perempuan.

Kalau saja partai politik di Aceh mampu memenuhi ketentuan yang tertera dalam Qanun Partai lokal dan UU Pemilu itu, sebenarnya peluang untuk melahirkan politisi perempuan di Aceh sangat terbuka. Apabila itu terpenuhi, bukan tidak mungkin kejayaan perempuan Aceh akan terulang lagi.

Yang menjadi masalah saat ini adalah: apakah peran perempuan itu wajib dipatuhi partai politik nasional dan partai lokal? Jawabannya adalah tidak karena dalam proses verifikasi bakal calon anggota legislatif, hal itu bukan merupakan persyaratan untuk bisa mengajukan calon. Setiap partai yang lolos verifikasi faktual, berapa pun jumlah keterwakilan perempuan dalam daftar calonnya, tetap akan diikutsertakan dalam pemilu nanti.

"Masalah keterwakilan perempuan tidak menjadi patokan utama, sebab tidak ada sanksi yang diberikan KPU maupun KPU kepada partai politik yang tidak memenuhinya," kata M. Jafar, S.H., M.Hum., dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Walaupun ada sanksi yang diberikan, menurut mantan Ketua KIP Aceh, itu hanyalah sanksi moral dan sosial, yakni berupa pengumuman di media massa.

Dalam UU Pemilu hal ini tercantum dalam dalam Pasal 61 ayat (6), yang menegaskan: "KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai di media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional". Sementara dalam Qanun partai lokal, hal ini tertuang dalam pasal 24 ayat (5) dengan makna yang sama.

Pada akhirnya, keterwakilan perempuan dalam Qanun maupun UU ternyata sekedar permainan semantik belaka. Aturan ini hanya berupa komitmen moral untuk menyertakan keterwakilan perempuan. Hal seperti ini sebenarnya sudah berjalan sejak pemilu sebelumnya, dimana dalam kenyataannya keterwakilan perempuan tetap kurang mendapat tempat dalam dunia politik. Dengan demikian maka agar terpenuhinya hak-hak politik perempuan Aceh, sebenarnya tidak perlu menunggu komitmen partai melainkan. Perempuan Aceh sendiri lah yang harus aktif untuk melakukan terobosan politik sehingga partai merasa membutuhkannya.***

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>